

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu (Studi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**

ADMINISTRASI PUBLIK



DISUSUN OLEH

Yohanis Jawu Hagga

NIM: 2014210161

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

R I N G K A S A N

Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan pemerintah kota batu dalam pengembangan bidang pariwisata merupakan agenda yang harus dilakukan secara sinergitas oleh semua pihak. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam penelitian ini sedangkan cara pengumpulan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. kepala dinas pariwisata, kepala bidang pengembangan pariwisata merupakan informan dalam penelitian. *purposive sampling* cara penentuan sampel. Jadi ini hasilnya implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan pemerintah kota batu, menjadi 4 tahap Pertama: Komunikasi. Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Kota Batu sudah optimal, karena dinas pariwisata telah melaksanakan promosi kepada masyarakat. Kedua, Sumber Daya di dinas pariwisata sudah optimal dalam bidang pariwisata. Ketiga, Sikap Pelaksana di dinas pariwisata sudah lumayan baik dalam menjalankan perintah dari atasan. Keempat, Struktur Birokrasi di dinas wisata sudah optimal karena sudah memiliki SOP yang mengatur tempat wisata yang ada di Kota berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pariwisata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

negara yang indah serta memiliki panorama alam yang sangat luar biasa dan juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata adalah negara Indonesia. Di dalam pengembangan wisata di Indonesia, dalam aturan Menteri Pariwisata di Indonesia No 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana alokasi di bidang wisata. Sesuai pasal (1) dikatakan bahwa alokasi khusus bidang wisata dana yang dialokasikan dalam bentuk suatu anggaran dalam pendapatan dari suatu negara agar dana kegiatan urusan daerah dan diprioritaskan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 yang berbicara antara keuangan di daerah dan pusat dan PP No 55 tahun 2005 berbicara suatu dana pertimbangan. alokasi dana fisik di bidang wisata. kelayakan usul antara bidang wisata yaitu : yaitu dengan pertama. Kedua, mempunyai nilai usul daerah dengan bobotan (skoring) yang meliputi: a) prioritas daerah (DPN, KSPN dan KPPN) dengan lebih prioritas dalam pengembangan wisata aturan pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang suatu rencana induk dalam pengembangan wisata Tahun 2010–2025 (RIPPARNAS) ialah 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN. RIPPARNAS dan sangat diperlukan acuan didalam bidang wisata. dan menjadi sangat penting yaitu RIPPARNAS dan menjadi suatu wisata dan pelaku ekonomi sosial budaya baik daerah dan pusat dan menjamin suatu kesejahteraan didalam masyarakat. b) dalam mengembangkan destinasi wisata butuh komitmen yaitu : 1) RIPPARDA (rencana induk pengembangan wisata) adalah suatu pedoman dalam membangun wisata baik dari pusat sampai daerah disini mempunyai isu² dan menyusun strategi

dalam membangun wisata . maka dari itu diusul berbagai rencana kebijakan di dalam dokumen RIPPDA. 2) APBD dalam sektor wisata dalam 3 tahun menjadi kriteria ialah persentase di dalam alokasi SKPD bidang wisata dari pada APBD.

UU no 23 Tahun 2014 sudah ditegaskan bahwa wewenang daerah dan juga diketahui beberapa aset yaitu di dalam mengatur suatu wisata yang ada di daerah tersebut karena salah satu yang sangat mempunyai peranan dan membangun daerah dan sangat penting untuk dilakukan dan menjadi simulator di setiap negara khususnya di indonesia .

Kegiatan ekonomi yang menjadi andalan dan menjadi prioritas di dalam suatu negara adalah pariwisata dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat maka dari itu pemda mengelola potensi yang ada di daerah dan meningkatkan APD bagian dari upaya pengembangan nasional yaitu membangun wisata agar mewujudkan kesejahteraan lahir batin di masyarakat, sehingga kekayaan dan budaya yang ada dibangsa kita menjadi modal utama didalam yang bisa dinikmati oleh rakyat indonesia.

Dengan berkembangnya suatu wisata akan datangkan banyak manfaat bagi rakyat baik itu dari ekonomi dan apabila tidak dikelola dengan baik akan timbul berbagai problematika dan bisa merugikan rakyat . agar pariwisata berkembang dengan baik dan sangat bermanfaat buat rakyat , maka perlu diadakan kebijakan strategis dan tepat guna agar dapat membuat pariwisata sebagai sektor komoditi yang baik didalam membangun suatu wisata serta sebagai penghasil devisa negara.

Keindahan alam yang sudah dimiliki merupakan modal utama dalam mengembangkan suatu usaha dalam wisata . Kota Batu adalah salah satu daerah yang mengembangkan sektor wisata . kondisi alam dan wisata di Kota Batu agar jadi kota wisata di Jatim. Dan merupakan bagian dari kota malang. (KOTATIF Batu) pada tahun 2001 dan berubah jadi pemkot sesuai

dengan UU no 11 tahun 2001 dalam dibentuknya kota batu oleh presiden tanggal 21 Juni 2001. Dan dipisahkan dari kabupaten malang pada tanggal 17 oktober tahun 2001 (kecamatan bumiaji,junrejo,batu) merupakan kecamatan yang ada di kota batu 5 kelurahan dan 19 desa.

Kota batu mempunyai pegunungan dan wilayah yang sejuk dan menarik masyarakat untuk mengunjungi wilayah tersebut. Perwali kota nomor 73 Tahun 2016 tentang tugas fungsi dan dinas pariwisata di kota batu. Dan lebih spesifik yang mengatur tentang pariwisata yang tertuang dalam peraturan kota batu No 1 Tahun 2013 Tentang terselenggaranya suatu wisata yaitu mulai dari promosi dari pariwisata oleh dinas kebudayaan dan pariwisata, Kota Wisata Batu.Diberbagai tempat kehadiran keindahan wisata justru berdampak negatif karena tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, dampak negatif yang terjadi adalah destinasi wisata justru jadi tempat pembegalan dan pencurian bagi wisatawan dari luar, juga tempat terjadinya perlakuan yang tidak senonoh. Sehingga mengantisipasi terjadinya masalah yang sama maka pemerintah harus serius dalam memanfaatkan keindahan alam sehingga bermanfaat bagi semua kalangan serta tidak ada yang dirugikan.sesuai dengan latar belakang judul **“Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batu dalam mengembangkan bidang pariwisata?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas pariwisata kebudayaan kota batu dalam mengembangkan pariwisata.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dinas pariwisata kebudayaan kota batu dalam mengembangkan pariwisata.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bisa menambah wawasan dan sebagai sumbangsi.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya .
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk sumbangan pertimbangan pemikiran tentang implementasi di Kota Batu.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk dinas pariwisata kota batu .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriyatama P. M. Tobing, Irfan Ridwan Maksum. 2013. *Implementasi Strategi Pengembangan Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (Kajian Destination Management Organization Raja Ampat). Jakarta: Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Cooper C, Fletcher J, Gilbert D, Wanhill S (1993) *Tourism Principles and Practice, 1st end.* London: Pitman Publishing.
- Febiona, 2012. *Artikel Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli daerah*, diakses melalui indraculin.blogspot.com tanggal 18 April 2013
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pemerintah Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2018 tentang *Rencana Kerja (Renja)*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu Tahun 2003-2013*.
- Saifullah, "*Buku Panduan Metodologi Penelitian*," *Buku Ajar*, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006).
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Inteligensi Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi VI. Cet XIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 7.
- The UCSC University Library. *Write a Literature Review*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. *Tentang Kepariwisataaan*. Presiden Republik Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.